



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARBAIN Bin BASWAN;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berlian Gg. Kecubung I RT 013 RW 003 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar, Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARBAIN Bin BASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBAIN Bin BASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi : DA 1027 Z;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi : DA 1027 Z;
5. Dikembalikan kepada terdakwa ARBAIN Bin BASWAN;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Bahwa terdakwa ARBAIN Bin BASWAN pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 06.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Transmigrasi / Plajau Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban FIKRI HAIQAL meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa ARBAIN dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ARBAIN mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi : DA 1027 Z dari arah Kec. Simpang Empat menuju Kec. Karang Bintang dengan kecepatan \pm 70 km/jam (lebih kurang tujuh puluh kilometer per jam) dan didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ARBAIN terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu 1 (satu) orang penumpang laki-laki duduk didepan dan 3 (tiga) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang penumpang laki-laki duduk dibelakang. Pada saat itu pagi hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan kekiri arah Kec. Karang Bintang dengan satu jalur dan dua lajur pada pertengahan badan jalan terdapat taman pembatas jalan dan terdapat garis marka jalan berupa garis putus-putus dan arus lalu lintas sepi. Karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sepi, terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya dan selanjutnya terdakwa ARBAIN yang pada saat itu dalam keadaan setengah mabuk dan mengantuk karena telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) botol yang mengakibatkan kurangnya kewaspadaan terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi : DA 1027 Z dan tidak berhenti untuk istirahat atau membawa kendaraan dengan kecepatan biasa sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARBAIN menjadi oleng berjalan dengan kecepatan tinggi zig zag kekiri dan kekanan kemudian menabrak trotoar pembatas jalan yang berada ditengah jalan sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa ARBAIN kemudian menjadi terbalik ke samping kiri jalan yang mengakibatkan 1 (satu) orang penumpang yaitu



korban FIKRI HAIQAL terlempar dan terjepit badan mobil dengan kondisi separuh kepala atas hilang. Korban kemudian meninggal dunia di tempat sebelum sempat mendapatkan perawatan intensif;

- Bahwa terdakwa ARBAIN yang mengendarai mobil dalam keadaan setengah mabuk dan mengantuk, seharusnya menghentikan perjalanannya untuk sementara dan mengambil waktu untuk beristirahat namun hal tersebut terdakwa tidak lakukan sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa ARBAIN kemudian terbalik ke kiri jalan sehingga tubuh korban terlempar dan terjepit badan mobil dengan kondisi separuh kepala atas hilang dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Mayat* dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 001/VER/3447/XII-18/Tu-Adm tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. H. JANU WIBOWO, M.Si Nip. 196103111996031002, telah diperiksa korban atas nama FIKRI HAIQAL laki-laki berusia 10 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka terbuka berupa patah dan terlepasnya tengkorak pada sepertiga bagian atas kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter yang menyebabkan jaringan otak sebagian besar keluar dari kepala dan pendarahan;
 - Luka bekas patahan tengkorak melingkar disekeliling kepala terletak sepuluh sentimeter dari alis mata dan dua belas sentimeter diatas telinga dengan bentuk tidak beraturan;
 - Kulit kepala dengan rambut atas terlepas dari tengkorak kepala dan masih menyambung dengan kulit kepala lainnya, keluarnya darah dari lubang telinga sebelah kanan dan kiri, luka robek (-), luka lecet (-);
 - Terdapat patah tulang pada lengan atas sebelah kanan, luka robek (-), luka lecet (-), pendarahan (-);
 - Terdapat patah tulang pergelangan kaki kanan luka robek (-), luka lecet (-), pendarahan (-);

Dengan kesimpulan : Korban meninggal dunia kemungkinan diakibatkan benturan benda keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD IRSAN Bin ABDUL RAZAQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Transmigrasi depan Klinik Mandiri Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh keponakan saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bersantai di rumah dengan keluarga, lalu saksi mendapat kabar dari ibu mertua saksi kalau FIKRI HAIKAL mengalami kecelakaan di depan Klinik Mandiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang dengan Nomor Polisi DA 1027 Z;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung mendatangi tempat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi menemukan FIKRI HAIKAL sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi langsung membawa jenazahnya ke rumah ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada santunan dari pihak Sopir mobil tersebut kepada keluarga FIKRI HAIKAL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD FAUZI ARIANDI Bin ARIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 06.60 Wita di Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam Klinik Apotik Mandiri yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian waktu itu;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar benturan, kemudian ada suara benda seperti tergeser aspal, kemudian saksi berlari keluar dan melihat ada mobil taksi penumpang warna biru Nomor Polisi DA 1027 Z terbalik ke kiri, kemudian saksi melihat ada orang tergeletak di samping kiri mobil tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk ke dalam Apotik Mandiri untuk mengambil tandu;
- Bahwa pada saat saksi datang membawa tandu dan salah seorang penumpang lainnya mengatakan ada satu penumpang lagi di dalam mobil, kemudian saksi mengintip dari kaca belakang yang sudah pecah dan saksi melihat ada seorang korban tergeletak di dalam tergencet badan mobil dengan kondisi separuh kepala atas hilang dan setelah itu saksi bersama warga membalikkan badan mobil dan mengeluarkan korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z tersebut dari arah Kec. Simpang Empat menuju Kec. Karang Bintang;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal;
- Bahwa pada saat itu kondisi pagi hari dengan cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri arah Kec. Karang Bintang dengan satu jalur dan dua lajur pada pertengahan badan jalan terdapat taman pembatas jalan dan terdapat garis marka jalan berupa garis putus-putus dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya mendengar 1 (satu) kali benturan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi / Plajau Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang warna biru Nomor Polisi DA 1027 Z dari arah Simpang Empat menuju ke Karang Bintang, kemudian pada saat itu Terdakwa membanting stir ke kanan dan menabrak trotoar/median jalan, lalu mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik ke kiri dan pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa terlempar keluar dari mobil dan posisi Terdakwa berada di samping kanan mobil dekat dengan median jalan, kemudian ada salah seorang yang membantu Terdakwa berdiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membanting stir karena ingin menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali menabrak trotoar/median jalan;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat kejadian sekitar adalah di atas 40 (empat puluh) Km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang membawa 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki yang duduk di depan dan 3 (tiga) orang yang duduk di belakang yang terdiri dari 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa kondisi mobil masih dalam keadaan baik dan semua berfungsi dengan normal sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat itu kondisi pagi hari dengan cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri arah Kec. Karang Bintang dengan satu jalur dan dua lajur pada pertengahan badan jalan terdapat taman pembatas jalan dan terdapat garis marka jalan berupa garis putus-putus dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan setengah mabuk dan belum ada tidur seharian karena telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum et Repertum* Mayat dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 001/VER/3447/XII-18/Tu-Adm tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. H. JANU WIBOWO, M.Si. Nip. 196103111996031002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 06.50 Wita bertempat di Jalan Transmigrasi / Plajau Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Terdakwa ARBAIN Bin BASWAN;
- Bahwa, kejadiannya pada saat itu Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z dari arah Kec. Simpang Empat menuju Kec. Karang Bintang dengan kecepatan \pm 70 km/jam (lebih kurang tujuh puluh kilometer per jam) dan di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu 1 (satu) orang penumpang laki-laki duduk di depan dan 3 (tiga) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang penumpang laki-laki duduk di belakang;
- Bahwa, kondisi cuaca pada pagi hari adalah cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri arah Kec. Karang Bintang dengan satu jalur dan dua lajur pada pertengahan badan jalan terdapat taman pembatas jalan dan terdapat garis marka jalan berupa garis putus-putus dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sepi, terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya dan selanjutnya terdakwa ARBAIN yang

- Bahwa, pada saat sedang mengemudikan mobil tersebut Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk dan mengantuk karena telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) botol yang mengakibatkan kurangnya kewaspadaan Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut, yang kemudian Terdakwa bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya dan selanjutnya terdakwa ARBAIN yang tidak berhenti untuk istirahat dan membawa kendaraan dengan kecepatan biasa, sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menjadi oleng berjalan dengan kecepatan tinggi zig-zag ke kiri dan ke kanan, kemudian menabrak trotoar pembatas jalan yang berada di tengah jalan sehingga menyebabkan mobil yang Terdakwa kemudikan menjadi terbalik ke samping kiri jalan yang mengakibatkan 1 (satu) orang penumpang yaitu korban FIKRI HAIQAL terlempar dan terjepit badan mobil dengan kondisi separuh kepala atas hilang;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut korban FIKRI HAIQAL kemudian meninggal dunia di tempat sebelum sempat mendapatkan perawatan intensif
- Bahwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Mayat dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 001/VER/3447/XII-18/Tu-Adm tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. H. JANU WIBOWO, M. Si. Nip. 196103111996031002, telah diperiksa korban atas nama FIKRI HAIQAL laki-laki berusia 10 Tahun dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka terbuka berupa patah dan terlepasnya tengkorak pada sepertiga bagian atas kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter yang menyebabkan jaringan otak sebagian besar keluar dari kepala dan pendarahan;
 - Luka bekas patahan tengkorak melingkar disekeliling kepala terletak sepuluh sentimeter dari alis mata dan dua belas sentimeter diatas telinga dengan bentuk tidak beraturan;
 - Kulit kepala dengan rambut atas terlepas dari tengkorak kepala dan masih menyambung dengan kulit kepala lainnya, keluarnya darah dari lubang telinga sebelah kanan dan kiri, luka robek (-), luka lecet (-);
 - Terdapat patah tulang pada lengan atas sebelah kanan, luka robek (-), luka lecet (-), pendarahan (-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat patah tulang pergelangan kaki kanan luka robek (-), luka lecet (-), pendarahan (-);

Dengan kesimpulan : Korban meninggal dunia kemungkinan diakibatkan benturan benda keras;

- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama ARBAIN Bin BASWAN, di mana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 06.50 Wita bertempat di Jalan Transmigrasi / Plajau Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Terdakwa ARBAIN Bin BASWAN;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada saat itu Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z dari arah Kec. Simpang Empat menuju Kec. Karang Bintang dengan kecepatan \pm 70 km/jam (lebih kurang tujuh puluh kilometer per jam) dan di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu 1 (satu) orang penumpang laki-laki duduk di depan dan 3 (tiga) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang penumpang perempuan dan 1 (satu) orang penumpang laki-laki duduk di belakang;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada pagi hari adalah cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri arah Kec. Karang Bintang dengan satu jalur dan dua lajur pada pertengahan badan jalan terdapat taman pembatas jalan dan terdapat garis marka jalan berupa garis putus-putus dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sepi, terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya dan selanjutnya terdakwa ARBAIN yang

Menimbang, bahwa pada saat sedang mengemudikan mobil tersebut Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk dan mengantuk karena telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) botol yang mengakibatkan kurangnya kewaspadaan Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut, yang kemudian Terdakwa bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya dan selanjutnya terdakwa ARBAIN yang tidak berhenti untuk istirahat dan membawa kendaraan dengan kecepatan biasa, sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menjadi oleng berjalan dengan kecepatan tinggi zig-zag ke kiri dan ke kanan, kemudian menabrak trotoar pembatas jalan yang berada di tengah jalan sehingga menyebabkan mobil yang Terdakwa kemudikan menjadi terbalik ke samping kiri jalan yang mengakibatkan 1 (satu)



orang penumpang yaitu korban FIKRI HAIQAL terlempar dan terjepit badan mobil dengan kondisi separuh kepala atas hilang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban FIKRI HAIQAL kemudian meninggal dunia di tempat sebelum sempat mendapatkan perawatan intensif

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Mayat dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 001/VER/3447/XII-18/Tu-Adm tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. H. JANU WIBOWO, M. Si. Nip. 196103111996031002, telah diperiksa korban atas nama FIKRI HAIQAL laki-laki berusia 10 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka berupa patah dan terlepasnya tengkorak pada sepertiga bagian atas kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter yang menyebabkan jaringan otak sebagian besar keluar dari kepala dan pendarahan;
- Luka bekas patahan tengkorak melingkar disekeliling kepala terletak sepuluh sentimeter dari alis mata dan dua belas sentimeter diatas telinga dengan bentuk tidak beraturan;
- Kulit kepala dengan rambut atas terlepas dari tengkorak kepala dan masih menyambung dengan kulit kepala lainnya, keluarnya darah dari lubang telinga sebelah kanan dan kiri, luka robek (-), luka lecet (-);
- Terdapat patah tulang pada lengan atas sebelah kanan, luka robek (-), luka lecet (-), pendarahan (-);
- Terdapat patah tulang pergelangan kaki kanan luka robek (-), luka lecet (-), pendarahan (-);

Dengan kesimpulan : Korban meninggal dunia kemungkinan diakibatkan benturan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil dalam keadaan setengah mabuk dan mengantuk, seharusnya menghentikan perjalanannya untuk sementara dan mengambil waktu untuk beristirahat namun hal tersebut terdakwa tidak lakukan Terdakwa sehingga menyebabkan mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik ke kiri jalan sehingga tubuh korban terlempar dan terjepit badan mobil dengan kondisi separuh kepala atas hilang dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini, yang mana pada saat persidangan berlangsung telah diketahui asal usul dari barang tersebut dan juga pemiliknya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARBAIN Bin BASWAN;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai kendaraannya sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban, baik untuk acara pemakaman maupun acara keagamaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga korban mengalami luka yang mendalam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN Bin BASWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Mini Bus penumpang Nomor Polisi DA 1027 Z;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARBAIN Bin BASWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SENIN tanggal 11 MARET 2019, oleh FERDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 MARET 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

FERDI, S.H.,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)